P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak yang diajukan oleh:

1. **Adam bin Ayub Musa bin Musa Usman**, NIK 367265050403920001, lahir di Serang, tanggal 4 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 2 (dua) orang adik kandung yang masih di bawah umur, bernama:
   1) **Sarifah Binti Ayub Musa bin Musa Usman**, lahir di Cilegon, tanggal 7 Desember 2000, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
   2) **Umar Ayub bin Ayub Musa bin Musa Usman**, lahir di Cilegon, tanggal 14 April 2008, umur 10 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

   Yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. **Habibullah bin Ayub Musa bin Musa Usman**, NIK 3672051706990001, lahir di Serang, tanggal 17 Juni 1999, umur 19 tahun, agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten,selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usmanyang telah meninggal dunia pada tanggal15 Juni 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/160/Pemt yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 03 November 2017;
2. Bahwa Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali dengan wanita yang bernama Halimah binti Ramli (Ibu Kandung Para Pemohon) pada tanggal 8 Mei 1991 sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3/Pas.01/21/10/V/91 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 08 Mei 1991 dan tidak ada pernikahan lainnya di antara mereka berdua;
3. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Halima binti Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-20092017-0002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 20 September 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman dan Alamrhumah Halimah binti Ramli selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   4.1. Adam, Laki-Laki, lahir di Serang, 04 Maret 1992
   4.2. Habibullah, Laki-Laki,lahir di Serang, 17 Juni 1999
   4.3. Sarifah, Perempuan, lahir di Cilegon, 07 Desember 2000
   4.4. Umar Ayub, Laki-Laki, lahir di Cilegon, 14 April 2008;
5. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman yang bernama Musa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/176/Pemt yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Provinsi Banten, tertanggal 05 September 2018, dan ibu kandung dari Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman yang bernama Kulsum telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/177/Pemt tetanggal 05 September 2018;
6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman dan Alamrhumah Halimah binti Ramli maka yang menjadi ahli waris adalah:
   6.1. Adam (anak laki-laki kandung);
   6.2. Habibullah(anak laki-laki kandung);
   6.3. Sarifah(anak perempuan kandung);
   6.4. Umar Ayub (anak laki-laki kandung);
7. Bahwa Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman dan Alamrhumah Halimah binti Ramli sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
8. Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Para Pemohon telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Pegantungan RT.006 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:1429/Jombang Wetan atas nama Adam (Serang, 04 Maret 1992), Habibullah (Serang, 17 Juni 1999), Sarifah (Cilegon, 07 Desember 2000) dan Umar Ayub (Cilegon, 14 April 2008). Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 April 1999, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24/1999, seluas 200 M^2 (duaratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor: 10.24.17.12.81, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Alek
- Sebelah Selatan : Tanah Solokan
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah milik Farihin;

9. Bahwa obyek Permohonan tersebut saat ini telah dijualsecara lisan kepada pihak ketiga (pemilik terakhir) yang bernama Sri Haryani dengan harga jual yang disepakati adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah);
10. Bahwa untuk melaksanakan proses pengalihan hak atas tanah tersebut diatas kepada Pihak Ketiga (Sri Haryani), Para Pemohon beserta seluruh para ahli waris Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman tersebut diatas telah membalik nama waris Obyek Permohonan tersebut ke atas nama: Adam (Serang, 04 Maret 1992), Habibullah (Serang, 17 Juni 1999), Sarifah (Cilegon, 07 Desember 2000) dan Umar Ayub (Cilegon, 14 April 2008) berdasarkan Surat Pernyataan Waris Nomor: 593/73/11/2017yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 02 November 2017 yang dikuatkan Kecamatan Jombang Nomor:451.5/202/Pemt&Trantiban tertanggal 08 November 2017 di Kantor Badan Pertanahana Nasional Kota Cilegon, Provinsi Banten;
11. Bahwa oleh karena kedua orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Para Pemohonakan mengurus menyelesaikan sebagian harta peninggalan Pewariws (khususnya Obyek yang disebutkan di atas) untuk bisa dialihkan sesuai prosedur hukum menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kepada Pihak Ketiga (Sri Haryani);
12. Bahwa oleh karena ahli waris yang bernama:
    12.1. Sarifah binti Ayub Musa bin Musa Usman, lahir di Cilegon, tanggal 7 Desember 2000, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

12.2. Umar Ayub bin Ayub Musa bin Musa Usman, lahir di Cilegon, tanggal 14 April 2008, umur 10 tahun 5 bulan, agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Barokah RT.003 RW.013 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Masih berada di bawah umur yang belum dapat melakukan tindakan hukum apapun. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Pemohon I dapat mewakili anak tesebut sekaligus sebagai kuasa bertindak untuk keperluan proses pengalihan hak atas objek tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Pegantungan RT.006 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:1429/Jombang Wetan atas nama: Adam (Serang, 04 Maret 1992), Habibullah (Serang, 17 Juni 1999), Sarifah (Cilegon, 07 Desember 2000) dan Umar Ayub (Cilegon, 14 April 2008). Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 April 1999, Nomor 24/1999, seluas 200 M^2 (dua ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor: 10.24.17.12.81, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Alek;
- Sebelah Selatan : Tanah Solokan;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Farihin;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman Bin Musa Usman yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 007/160/Pemt yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 03 November 2017;
3. Menetapkan Almarhumah Halima Binti Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-20092017-0002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 20 September 2017;
4. Menetapkan secara hukum:
   4.1. Adam, lahir di Serang, 04 Maret 1992 (anak laki-laki kandung)
   4.2. Habibullah, lahir di Serang, 17 Juni 1999 (anak laki-laki kandung)
   4.3. Sarifah, lahir di Cilegon, 07 Desember 2000 (anak perempuan kandung)
   4.4. Umar Ayub, lahir di Cilegon, 14 April 2008 (anak laki-laki kandung)
   Adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman dan Almarhumah Halima binti Ramli;
5. Menetapkan Pemohon I dapat berwenang bertindak secara hukum sebagai kuasa atas nama ahli waris Almarhum Ayub Musa bin Musa Usman bin Musa Usman yang masih di bawah umur yaitu Sarifah, lahir di Cilegon, 07 Desember 2000 dan Umar Ayub, lahir di Cilegon, 14 April 2008 untuk menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun juga atas objek tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Pegantungan RT.006 RW.014 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1429/Jombang Wetan atas nama: Adam (Serang, 04 Maret 1992), Habibullah (Serang, 17 Juni 1999), Sarifah (Cilegon, 07 Desember 2000) dan Umar Ayub (Cilegon, 14 April 2008); sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 April 1999, Nomor 24/1999, seluas 200 M^2 (dua ratus meter persegi), dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor: 10.24.17.12.81, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Alek
- Sebelah Selatan : Tanah Solokan
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan
- Sebelah Barat : Tanah milik Farihin;

kepada Pihak Ketiga yang bernama Sri Haryani;

6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa kedua orang tua dari Halimah telah meninggal dunia sebelum Halimah meninggal dunia dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayub Musa bin Musa Usman, Halimah, Adam dan Habibullah, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayub Musa bin Musa Usman Nomor 3672050907060151, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jombang Kota Cilegon, tanggal 23 April 2008, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halimah Nomor 3672051011070411, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 7 Desember 2010, telah dinegazelen dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah, Nomor K.3/Pem./21/10/i/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Mei 1991, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayub Musa bin Musa Usman, Nomor 007/160/Pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tanggal 3 November 2017, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Halimah Nomor 3672-KM-20092017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 20 September 2017, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli, Nomor 007/174/Pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tanggal 5 September 2018, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rodiah, Nomor 007/175/Pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tanggal 5 September 2018, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Musa Usman, Nomor 007/176/Pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tanggal 5 September 2018, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kulsum, Nomor 007/177/Pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon tanggal 5 September 2018, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Nomor 854/477-4/UM/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 14 Maret 1992, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habibullah Nomor 1700/474.1/UM/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 5 Juli 1999, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarifah Nomor 0410/474-1/UM/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 6 Februari 2001, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umar Ayub Nomor 3672.AL.U.2008.002105 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 13 Juni 2008, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Kuasa Waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, telah dinegazelen dan bermaterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Sertifat Hak Milik No.1489 atas nama Ayub Musa bin Musa Usman, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Geni Supriyadi dan Sri Haryani dan Kutipan Akta Nikah atas nama Geni Supriyadi dan Sri Haryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Geni Supriyadi Nomor 3671101104160014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kota Tangerang, tanggal 27 April 2016, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi SPPT dan bukti slip pembayaran atas tanah dan bangunan antara Para Pemohon dan pembeli, telah dinegazelen dan bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.19

B. Bukti saksi, yaitu:

1. Kasim Musa bin Musa Usman, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Link. Temuputih RT.002 RW.002 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Ciwaduk, Kota Cilegon;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di wilayah Cilegon karena sakit dan Halimah binti Ramli juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2017 di wilayah Cilegon karena sakit;
   - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli, dimana anak yang bernama Sarifah binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan halimah binti Ramli semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan selama pernikahan keduanya belum pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahannya dengan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa, dimana anak yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayub Musa bin Musa Usman sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Halimah binti Ramli sudah meninggal lebih dulu dari almarhumah Halimah binti Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah 4 (empat) orang anak kandung yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa), Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para ahli waris almarhum dan almarhumah tidak ada halangan untuk menerima warisan, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;
- Bahwa Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak ketiga dan keempat almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa dan mengurus harta almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang telah dijual kepada pasangan suami isteri yang bernama Geni Supriyadi dan Sri Haryani;

2. Nasarudin bin Ramli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, karyawan swasta, tempat tinggal di Propat Jaya RT.011 RW.004 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
   - Bahwa saksi mengetahui almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di wilayah Cilegon karena sakit dan Halimah binti Ramli juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2017 di wilayah Cilegon karena sakit;
   - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli, dimana anak yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan halimah binti Ramli semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan selama pernikahan keduanya belum pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
   - Bahwa selama pernikahannya dengan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa, dimana anak yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;
   - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayub Musa bin Musa Usman sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Halimah binti Ramli sudah meninggal lebih dulu dari almarhumah Halimah binti Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah 4 (empat) orang anak kandung yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa), Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para ahli waris almarhum dan almarhumah tidak ada halangan untuk menerima warisan, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;
- Bahwa Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak ketiga dan keempat almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa dan mengurus harta almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang telah dijual kepada pasangan suami isteri yang bernama Geni Supriyadi dan Sri Haryani;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pihak Para Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang kekuasaan orang tua dan perwalian. *Incasu*, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan sebagai wali serta kuasa bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umur, maka dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Pemohon I ditunjuk sebagai kuasa serta berwenang bertindak untuk dan atas nama adiknya yang masih di bawah umur bernama yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa dan mengurus harta almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang telah dijual kepada pasangan suami isteri yang bernama Geni Supriyadi dan Sri Haryani, dengan alasan bahwa oleh karena almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli telah meninggal dunia, dan sekarang ini Para Pemohon beserta adik-adiknya akan mengurus menyelesaikan harta berupa sebidang tanah dan bangunan, dan karena kedua adiknya masih di bawah umur, maka agar Para Pemohon dapat mengurus menyelesaikan harta berupa tanah dan bangunan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama yang menunjuk Para Pemohon sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum bagi adiknya yang masih dibawah umur tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.20 dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.20 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.20 tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi KTP Para Pemohon), maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga) dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman selama menikah dengan Halimah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli telah menikah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (berupa fotokopi Surat Kematian an. Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10 (berupa fotokopi Surat Kematian an. Musa Usman, Kulsum, Ramli dan Rodiah dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa kedua orangtua almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan kedua orangtua Halimah binti Ramli telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.14 (berupa akta kelahiran Pemohon I, Pemohon II, Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayub Musa dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Ayub Musa bin Musa Usman selama menikah dengan Haliman binti Ramli telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Adam bin Ayub Musa, Habibullah bin Ayub Musa, Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 (berupa Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Waris) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (berupa Sertifikat Hak Milik No.1489 atas nama Ayub Musa bin Musa Usman) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli selama hidupnya memiliki harta berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (berupa fotokopi KTP atas nama Geni Supriyadi dan Sri Haryani) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa Geni Supriyadi dan Sri Haryani berdomisili di wilayah Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (berupa fotokopi Kartu Keluarga) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa Geni Supriyadi dan Sri Haryani adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (berupa SPT dan bukti pengiriman uang kepada Pemohon I) dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa Geni Supriyadi dan Sri Haryani adalah pasangan suami isteri yang membeli tanah dan bangunan peninggalan Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat prosedural dan formal pengajuan alat bukti surat, secara substansial juga relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Mei 1991 sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3/Pas.01/21/10/V/91 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Mei 1991 dan tidak ada pernikahan lainnya serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa selama pernikahannya dengan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa, dimana anak yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa masih dibawah umur dan belum dewasa;
3. Bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 di wilayah Cilegon karena sakit dan Halimah binti Ramli juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2017 di wilayah Cilegon karena sakit;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli;
5. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah 4 (empat) orang anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung yaitu Pemohon I (Adam bin Ayub Musa), Pemohon II (Habibullah bin Ayub Musa), Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;

6. Bahwa almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa Para ahli waris almarhum dan almarhumah tidak ada halangan untuk menerima warisan, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara;
8. Bahwa Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli yang telah dijual kepada pasangan suami isteri yang bernama Geni Supriyadi dan Sri Haryani;
10. Bahwa anak ketiga dan keempat dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli masih dibawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon I sebagai kakak kandungnya sehingga Pemohon I mengajukan Kuasa Bertindak atas kedua adiknya yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا.

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *incasu*, oleh karena almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, sementara ayah dan ibu kandung almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak ternyata keempat orang anak dan seorang ayah dimaksud telah murtad atau beda agama dengan Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an serta ketentuan Pasal 49 (huruf) b dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan Halimah binti Ramli adalah: Adam (Anak Kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laki-laki), Habibullah (Anak Kandung Laki-laki), Sarifah (Anak Kandung Perempuan) dan Umar Ayub (Anak Kandung Laki-laki);

Menimbang, bahwa Pemohon I juga bermohon agar ditetapkan sebagai Kuasa Bertindak atas nama adiknya yang bernama Sarifah binti Ayub Musa dan Umar Ayub bin Ayub Musa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum atas adiknya yang masih dibawah umur tersebut dikabulkan, perlu terlebih dahulu diketengahkan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Menimbang *in casu*, bahwa mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon I selaku kakak kandungnya sementara ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon I selaku kakak kandungnya. Oleh karena itu pula, Pemohon I selaku kakak kandungnya dan pemegang kuasa orang tua (*legal custody*) berwenang bertindak untuk dan atas nama adiknya yang masih di bawah umur untuk mengurus dan menyelesaikan harta berupa tanah dan bangunan peninggalan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan almarhumah Halimah binti Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan denga perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ayub Musa bin Musa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2009 karena sakit;
3. Menetapkan Halimah binti Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2017 karena sakit;
4. Menyatakan ahli waris almarhum Ayub Musa bin Musa Usman adalah:
   4.1 Adam, lahir di Serang, tanggal 4 Maret 1992 (anak laki-laki kandung)
   4.2 Habibullah, lahir di Serang, tanggal 17 Juni 1999 (anak laki-laki kandung)
   4.3 Sarifah, lahir di Cilegon, tanggal 7 Desember 2000 (anak perempuan kandung)
   4.4 Umar Ayub, lahir di Cilegon, tanggal 14 April 2008 (anak laki-laki kandung)
5. Menetapkan Pemohon I untuk bertindak secara hukum mewakili adik kandungnya yang bernama Sarifah binti Ayub Musa, lahir di Cilegon tanggal 7 Desember 2000 dan Umar Ayub bin Ayub Musa lahir di Cilegon tanggal 14 April 2008, untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Ayub Musa bin Musa Usman dan almarhumah Halimah binti Ramli;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.HI.,MA, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lc.,MA dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA,

Hakim Anggota	Hakim Anggota
H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,MA	Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, SH.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)